



PUTUSAN
Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHMAN HIDAYAT PGL RAHMAN BIN JONNAIDI**;
2. Tempat lahir : Pangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/26 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Lubuk Nago Kenagarian Pangkalan
Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten
Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap 14 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Irwandi, S.H. dan Gunaryadi, S.H., Pengacara/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Posbakumadin Lima Puluh Kota yang beralamat di Jalan Tan Malaka Km.19 Limbanang Kecamatan Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Oktober 2024 Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN HIDAYAT Bin JONNAIDI Pgl. RAHMAN dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja percobaan merampas nyawa orang lain*" sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 338 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAN HIDAYAT Bin JONNAIDI Pgl. RAHMAN dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permohonan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) helai baju daster warna hijau kombinasi orange, cream dan hitam.
 - b. 1 (satu) helai singlet warna putih.
 - c. 1 (satu) helai celana pendek merk EIGER warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa RAHMAN HIDAYAT Bin JONNAIDI Pgl. RAHMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Rahman Hidayat Pgl. Rahman Bin Jonnaidi ;
2. Menolak Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor REG. Perkara PDM-09/I.3.12.8/10/2024;
3. Menyatakan Terdakwa Rahman Hidayat Pgl Rahman Bin Jonnaidi telah terbukti secara sah melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHPidana;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan hukuman ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-09/PYKBH.1/Eoh.2/10.24 tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RAHMAN HIDAYAT Pgl RAHMAN Bin JONNAIDI pada hari senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jrg. Lubuak Nago Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto baru Kabupaten Lima Puluh Kota, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan percobaan merampas nyawa orang lain, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri** perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa RAHMAN HIDAYAT Pgl RAHMAN sedang duduk di sebuah pondok yang jaraknya sekitar 300 meter dari rumah Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Pgl RISKI yang mana sewaktu itu Terdakwa dengan teman Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan sewaktu Terdakwa RAHMAN HIDAYAT Pgl RAHMAN menggunakan sabu tersebut timbul niat Terdakwa untuk membunuh Saksi Korban CUCY ENDAWATI Panggilan SUSI dan setelah Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sekitar pukul 23.30 wib Terdakwa pulang menuju kerumah Terdakwa

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pada hari senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 Wib kemudian Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan singlet warna putih dan Celana pendek untuk pergi kerumah Saksi Korban Panggilan SUSI dengan berjalan kaki untuk melakukan niat Terdakwa membunuh Saksi Korban Panggilan SUSI.

Bahwa caranya Terdakwa RAHMAN HIDAYAT Pgl RAHMAN melakukan percobaan pembunuhan terhadap Saksi Korban Panggilan SUSI yaitu awalnya Terdakwa mencoba membuka jendela belakang rumah Saksi Korban Panggilan SUSI yang mana sewaktu itu jendela tersebut dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk melalui jendela rumah dengan cara memanjat jendela bagian belakang rumah itu, setelah berada di dalam rumah Terdakwa memeriksa kamar yang ada di dalam rumah tersebut satu per satu kemudian pada kamar ke 4 (Empat) yang Terdakwa periksa Terdakwa melihat Saksi Korban Panggilan SUSI sedang tidur bersama anak perempuannya di atas tempat tidur dalam keadaan berbaring ke sebelah kanan kemudian Terdakwa langsung menghampiri Panggilan SUSI dan mencekik Panggilan SUSI dengan cara memasukkan tangan kanan Terdakwa melalui leher bagian belakang kemudian menyilangkan tangan kanan Terdakwa ke bagian leher depan dan Terdakwa kunci dengan tangan kiri Terdakwa. Kemudian Saksi Korban Panggilan SUSI terbangun dan meronta serta melakukan perlawanan dengan cara menarik kedua tangan Terdakwa untuk melepaskan cekikan tersebut sehingga Saksi Korban Panggilan SUSI terjatuh dari tempat tidur dalam posisi terduduk namun cekikan Terdakwa RAHMAN HIDAYAT Pgl RAHMAN masih tetap bertahan di leher Saksi Korban Panggilan SUSI Kemudian Panggilan SUSI berteriak meminta tolong yang mengakibatkan anak yang bersangkutan terbangun dan langsung melihat kejadian itu sehingga anaknya menangis dan berteriak histeris yang membuat Terdakwa RAHMAN HIDAYAT Pgl RAHMAN langsung melepaskan pitingan kemudian Terdakwa RAHMAN HIDAYAT Pgl RAHMAN melarikan diri melalui jendela belakang rumah tempat Terdakwa masuk tadi. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RAHMAN HIDAYAT Pgl RAHMAN Bin JONNAIDI tersebut sebagaimana terlampir dalam hasil visum et repertum RSUD Dr.ADNAAN WD PAYAKUMBUH, Nomor : 445/199/RM/RSUD/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. CHAIRUL ABDI,Sp.THT bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban CUCY ENDAWATI Panggilan SUSI, Umur 39 Tahun, dengan hasil pemeriksaan bagian Regio Leher terdapat nyeri tekan di area leher kiri atas dan saat ini status THT dalam batas normal

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUH Pidana.

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RAHMAN HIDAYAT Pgl RAHMAN Bin JONNAIDI pada hari senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jrg. Lubua k Nago Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto baru Kabupaten Lima Puluh Kota, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.*** perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa RAHMAN HIDAYAT Pgl RAHMAN Bin JONNAIDI keluar rumah dengan menggunakan singlet warna putih dan Celana pendek dengan maksud membalaskan dendam Terdakwa RAHMAN HIDAYAT Pgl RAHMAN Bin JONNAIDI kepada saksi korban CUCY ENDAWATI Panggilan SUSI kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Korban Panggilan SUSI dengan berjalan kaki dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan memakai ancaman kekerasan kepada Saksi Korban Panggilan SUSI.

Bahwa selanjutnya Terdakwa RAHMAN HIDAYAT Pgl RAHMAN Bin JONNAIDI memasuki rumah korban dengan membuka jendela belakang rumah Saksi Korban Panggilan SUSI yang mana sewaktu itu jendela tersebut dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk melalui jendela rumah dengan cara memanjat jendela bagian belakang rumah itu, setelah berada di dalam rumah Terdakwa memeriksa kamar yang ada di dalam rumah tersebut satu per satu kemudian pada kamar ke 4 (Empat) yang Terdakwa periksa Terdakwa melihat Saksi Korban Panggilan SUSI sedang tidur bersama anak perempuannya di atas tempat tidur dalam keadaan berbaring ke sebelah kanan kemudian Terdakwa langsung menghampiri Panggilan SUSI dan mencekik Panggilan SUSI dengan cara memasukan tangan kanan Terdakwa melalui leher bagian belakang kemudian menyilangkan tangan kanan Terdakwa ke bagian leher depan dan Terdakwa kunci dengan tangan kiri Terdakwa sambil mengatakan "Mati Kau". Kemudian Saksi Korban Panggilan SUSI terbangun dan meronta serta melakukan perlawanan dengan cara menarik kedua tangan Terdakwa untuk melepaskan cekikan te

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rsebut sehingga Saksi Korban Panggilan SUSI terjatuh dari tempat tidur dalam posisi terduduk namun cekikan Terdakwa RAHMAN HIDAYAT Pgl RAHMAN masih tetap bertahan di leher Saksi Korban Panggilan SUSI Kemudian Panggilan SUSI berteriak meminta tolong yang mengakibatkan anak yang bersangkutan terbangun dan langsung melihat kejadian itu sehingga anaknya menangis dan berteriak histeris yang membuat Terdakwa RAHMAN HIDAYAT Pgl RAHMAN langsung melepaskan pitingan kemudian Terdakwa RAHMAN HIDAYAT Pgl RAHMAN melarikan diri melalui jendela belakang rumah tempat Terdakwa masuk tadi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RAHMAN HIDAYAT Pgl RAHMAN Bin JONNAIDI tersebut sebagaimana terlampir dalam hasil visum et repertum RSUD Dr.ADNAAN WD PAYAKUMBUH, Nomor : 445/199/RM/RSUD/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. CHAIRUL ABDI, Sp.THT bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban CUCY ENDAWATI Panggilan SUSI, Umur 39 Tahun, dengan hasil pemeriksaan bagian Regio Leher terdapat nyeri tekan di area leher kiri atas dan saat ini status THT dalam batas normal.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Cucy Endawati Pgl Cucy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memiting leher Saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa sampai Saksi sulit bernafas;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di dalam kamar rumah Saksi yang beralamat di Jorong Lubuk Nago Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa peristiwa berawal pada saat Saksi sedang tidur di dalam kamar rumah Saksi di atas tempat tidur tiba-tiba Saksi merasakan sulit bernafas seperti ada yang mencekik sehingga Saksi terbangun dan Saksi melihat Terdakwa sudah memiting leher Saksi dengan tangan kanannya dari arah

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kiri Saksi kemudian Saksi menggeliat berusaha untuk melepaskan pitingan tangan Terdakwa dengan mengatakan “Rahman” dan berteriak “tolong”, akan tetapi Saksi tidak bisa mengeluarkan suara akibat cekikan tersebut lalu Saksi menoleh ke kanan dan melihat anak Saksi yang bernama Pgl. Arda tidur di samping Saksi dan menendang anak Saksi supaya terbangun dengan tujuan untuk meminta pertolongan lalu anak Saksi terbangun dan langsung menangis dan Terdakwa belum juga melepaskan pitingannya lalu tidak lama kemudian Saksi terjatuh dari atas tempat tidur dan mencoba membuka jendela dan berteriak meminta pertolongan dan Terdakwa langsung melepaskan pitingannya dari leher Saksi dan pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa setelah Terdakwa melepaskan pitingannya dari leher Saksi, datanglah Saksi Asmawarni dan Saksi mendengar Saksi Asmawarni berteriak meminta pertolongan dan karena teriakan tersebut Saksi Indra Junaidi bersama warga dan Saksi Asmawarni mengatakan “apo tajadi” (apa yang terjadi) dan Saksi menjawab “Rahman mencekik leher saya” kemudian Saksi Indra Junaidi masuk ke dalam pintu jendela yang Saksi buka tadi, setelah itu Saksi langsung membuka pintu depan rumah dan kemudian warga berbondong masuk ke rumah Saksi dan mencari dimana tempat Terdakwa keluar dan Saksi bersama warga melihat pintu jendela belakang rumah Saksi dalam keadaan terbuka;
- Bahwa setelah kejadian, warga tidak dapat menemukan Terdakwa lalu warga pergi ke kantor jorong dan saat di kantor jorong, Ayah Terdakwa, Kepala Jorong beserta warga sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Saksi dan Saksi baru mengetahui setelah di kantor polisi bahwasanya Terdakwa merasa tersinggung kepada Saksi dikarenakan saat Terdakwa mengangkat batu yang menyumbat parit lalu Saksi menyuruh anak-anak Saksi masuk ke dalam rumah karena hujan;
- Bahwa pada saat dipiting, Saksi merasakan sesak nafas dan sakit di bagian tenggorokan;
- Bahwa Terdakwa dan suami Saksi pernah sama-sama bekerja di sebuah pabrik di Jawa tetapi karena ada pengurangan pegawai Terdakwa tidak bekerja lagi di sana;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi merasakan sakit pada leher dan sulit untuk menoleh kiri dan kanan;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini kondisi Saksi sudah baik tetapi Saksi dan anak-anak Saksi masih merasakan trauma ketika malam hari di dalam rumah seolah-olah ada orang yang masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa hanya memakai singlet dan celana pendek;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa normal atau tidak akan tetapi Terdakwa pernah dirawat di rumah sakit jiwa di Pekanbaru;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Asmawarni Pgl Asma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga memiting leher Saksi Cucy Endawati;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 02.30 WIB yang bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jorong Lubuk Nago Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya Saksi yang sedang sholat malam di rumah Saksi mendengar tangisan anak-anak dan menanggapi "mama...mama..." lalu Saksi menghampiri rumah tempat anak tersebut menangis yang ternyata dari rumah Saksi Cucy Endawati dan Saksi menanyakan dari pintu jendela "apa yang terjadi" dan Saksi Cucy Endawati menjawab "saya dicekik oleh Rahman";
- Bahwa setelah mendengar suara Saksi Cucy Endawati yang mengatakan kalau dia dicekik oleh Terdakwa kemudian Saksi berteriak minta tolong kepada warga dengan berkeliling di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa setelah Saksi berteriak meminta tolong, warga pun datang dan masuk ke rumah Saksi Cucy Endawati dan menanyakan apa yang terjadi dan Saksi Cucy Endawati menjawab lehernya dicekik oleh Terdakwa dan setelah itu warga mencari dari mana Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah Saksi Cucy Endawati dan ditemukan pintu jendela bagian belakang rumah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Cucy Endawati mengobati lehernya ke dokter dan sekarang sudah membaik;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mencekik leher Saksi Cuci Endawati dan Saksi hanya mendengar dari Saksi Cuci Endawati bahwa lehernya dicekik oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Cuci Endawati dan anak-anaknya merasa ketakutan kalau ada lagi orang yang masuk ke dalam rumah dan apabila malam hari anak Saksi sering disuruh oleh anak-anak Saksi Cuci Endawati untuk tidur di rumah Saksi Cuci Endawati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah dirawat di rumah sakit jiwa di Pekanbaru tetapi setelah itu kondisi Terdakwa baik-baik saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Indra Junaidi Pgl Si In dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga memiting leher Saksi Cuci Endawati;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di dalam rumah Saksi Cuci Endawati yang beralamat di Jorong Lubuk Nago Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya Saksi sedang sholat malam di rumah Saksi lalu terdengar suara istri Saksi yaitu Saksi Asmawarni meminta tolong dari luar rumah kemudian Saksi keluar dan bertemu dengan Saksi Asmawarni lalu Saksi masuk ke dalam rumah Saksi Cuci Endawati melalui jendela belakang rumah berusaha mencari pelaku tetapi Saksi tidak menemukan pelaku dan setelah itu Saksi Cuci Endawati membuka pintu dan banyak warga datang ke rumah Saksi Cuci Endawati dan menanyakan apa yang terjadi dan Saksi Cuci Endawati mengatakan ianya dicekik oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu warga pun juga datang ke rumah Saksi Cuci Endawati dan setelah itu warga mencari dari mana Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah Saksi Cuci Endawati dan ditemukan pintu jendela bagian belakang rumah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mencekik leher Saksi Cuci Endawati dan Saksi hanya mendengar dari Saksi Cuci Endawati kalau lehernya dicekik oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Cuci Endawati mengobati lehernya ke dokter dan sekarang sudah membaik;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Cuci Endawati dan anak-anaknya merasa ketakutan kalau ada lagi orang yang masuk ke dalam rumah dan apabila malam hari anak Saksi sering disuruh oleh anak-anak Saksi Cuci Endawati untuk tidur di rumah Saksi Cuci Endawati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah dirawat di rumah sakit jiwa di Pekanbaru tetapi setelah itu kondisi Terdakwa baik-baik saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi Adila Nisa Ardani Pgl Arda didampingi oleh ibu kandung Anak Cuci Endawati Pgl Cuci tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mencekik leher ibu Anak Saksi yaitu Saksi Cuci Endawati;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di dalam kamar rumah Anak Saksi yang beralamat di Jorong Lubuk Nago Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidur dengan ibu Anak Saksi yaitu Saksi Cuci Endawati lalu Anak Saksi terbangun akibat merasa sakit karena ditendang ibu Anak Saksi dan saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa sedang berada di kamar yang sedang mencekik ibu Anak Saksi dengan menggunakan lengan tangannya sampai ibu Anak Saksi kelihatan lemas dan berteriak akan tetapi suara ibu Anak Saksi tidak bisa keluar;
- Bahwa kemudian Anak Saksi menangis dan meminta tolong;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya memakai singlet dan celana pendek;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam rumah Saksi Cuci Endawati lalu Terdakwa memiting Saksi Cuci Endawati;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di dalam kamar rumah Saksi Cuci Endawati yang bertempat di Jorong Lubuk Nago Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuka jendela belakang rumah Saksi Cuci Endawati yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa masuk melalui jendela rumah dengan cara memanjat jendela belakang rumah kemudian setelah berada di dalam rumah Terdakwa memeriksa kamar yang satu persatu dan pada kamar keempat yang Terdakwa periksa, Terdakwa melihat Saksi Cuci Endawati sedang tidur bersama anak perempuannya di atas tempat tidur dalam keadaan berbaring ke sebelah kanan lalu Terdakwa menghampiri Saksi Cuci Endawati dan mencekik leher nya dengan cara memasukkan tangan kanan Terdakwa melalui leher bagian belakang kemudian menyilangkan tangan kanan Terdakwa ke bagian leher depan dan Terdakwa kunci dengan tangan kiri Terdakwa yaitu dengan memitingnya, kemudian Saksi Cuci Endawati terbangun dan meronta serta melakukan perlawanan dengan cara menarik kedua tangan Terdakwa untuk melepaskan pitingan tersebut sehingga Saksi Cuci Endawati terjatuh dari tempat tidur dalam posisi terduduk namun cekikan Terdakwa masih tetap bertahan di leher Saksi Cuci Endawati kemudian Saksi Cuci Endawati berteriak minta tolong yang mengakibatkan anak Saksi Cuci Endawati terbangun dan langsung melihat kejadian itu sehingga anaknya menangis dan berteriak histeris yang membuat Terdakwa melepaskan cekikan itu kemudian Terdakwa lari melalui jendela belakang tempat Terdakwa masuk sebelumnya lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa memakai narkoba jenis sabu bersama teman Terdakwa yang bernama Pgl. Riski dan saat itu muncul niat Terdakwa memberikan pelajaran kepada Saksi Cuci Endawati lalu Terdakwa bolak balik di depan rumah Saksi Cuci Endawati dan yang ketiga Terdakwa masuk ke rumah Saksi Cuci Endawati;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan tersinggung oleh Saksi Cuci Endawati dikarenakan setiap Terdakwa lewat di depan rumah Saksi Cuci Endawati, Saksi Cuci Endawati selalu menyuruh anak-anak nya masuk ke rumah seakan-akan Terdakwa dianggap orang gangguan jiwa dan suatu ketika saat hujan Terdakwa memindahkan batu yang menyumbat saluran air dan melemparkan batu ke sawah agar air tidak tergenang tetapi Saksi Cuci Endawati menyuruh anak-anaknya masuk seolah-olah Terdakwa akan mencelakai anak Saksi Cuci Endawati;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah berkata kepada Saksi Cuci Endawati agar memberitahukan suami Saksi Cuci Endawati bahwa Terdakwa bukanlah orang yang tidak berpendidikan;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja satu kantor dengan suami Saksi Cuci Endawati;
- Bahwa niat Terdakwa memberi pelajaran kepada Saksi Cuci Endawati agar tidak memperlakukan Terdakwa lagi seperti itu;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa memakai singlet dan celana pendek;
- Bahwa Terdakwa pernah dirawat di rumah sakit jiwa di Pekanbaru karena ketahuan oleh orang tua Terdakwa menggunakan obat-obatan dekstro;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju daster warna hijau kombinasi orange, cream dan hitam;
2. 1 (satu) helai singlet warna putih;
3. 1 (satu) helai celana pendek merk Eiger warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Visum Et Repertum terhadap Saksi Cuci Endawati No. 4405/199/RM/RSUD/VIII/2024 tertanggal 16 Agustus 2024 dengan kesimpulan: pada pemeriksaan seorang perempuan yang berumur tiga puluh sembilan tahun ditemukan regio leher terdapat nyeri tekan di area leher kiri atas dan saat ini status THT dalam batas normal;
2. Berita acara penerimaan dan penelitian terdakwa (BA-4) serta berita acara penelitian barang bukti (BA-5) yang dibuat Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Pangkalan Koto Baru dan ditandatangani oleh Terdakwa pada hari Kamis 10 Oktober 2024;
3. Semua berita acara dan surat-surat lain yang sah sebagaimana termuat dalam berkas perkara nomor BP/05/VIII/2024 tanggal 25 September 2024 dari Kepolisian Sektor Pangkalan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di dalam kamar rumah Saksi Cucy Endawati yang beralamat di Jorong Lubuk Nago Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa melakukan perbuatan memiting leher Saksi Cucy Endawati sehingga kesulitan bernafas;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi Cucy Endawati bersama dengan Anak Saksi yaitu Adila Nisa Ardani tidur di dalam kamar rumah Saksi di Jorong Lubuk Nago kemudian Saksi Cucy Endawati merasa kesulitan bernafas sehingga terbangun dan saat itu Saksi Cucy Endawati melihat Terdakwa sedang memiting leher Saksi Cucy Endawati dengan tangan kanannya dari arah samping kiri Saksi dengan cara memasukkan tangan kanan Terdakwa melalui leher bagian belakang kemudian menyilangkan tangan kanan Terdakwa ke bagian leher depan dan Terdakwa kunci dengan tangan kiri Terdakwa lalu Saksi meronta agar melepaskan pitingan tersebut dan berteriak meminta tolong tetapi tidak bisa dikarenakan pitingan tersebut kemudian Saksi Cucy Endawati menendang Anak Saksi Adila Nisa Ardani agar terbangun dan meminta tolong. Setelah Anak Saksi Adila Nisa Ardani terbangun, Anak Saksi menangis dan berteriak kemudian Saksi Cucy Endawati terjatuh dari atas tempat tidur dan mencoba membuka jendela dan berteriak meminta pertolongan yang membuat Terdakwa melepaskan cekikan itu kemudian Terdakwa lari melalui jendela belakang tempat Terdakwa masuk sebelumnya lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian datang Saksi Asmawarni dan Saksi Indra Junaidi serta warga yang mendengar teriakan minta tolong lalu Para Saksi menanyakan hal apa yang terjadi dan dijawab oleh Saksi Cucy Endawati ianya dicekik oleh Terdakwa lalu Saksi Indra Junaidi dan warga mencari Terdakwa akan tetapi Terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Cucy Endawati merasakan sakit pada leher dan sulit untuk menoleh kiri dan kanan dan berdasarkan Laporan Visum Et Repertum terhadap Saksi Cucy Endawati No. 4405/199/RM/RSUD/VIII/2024 tertanggal 16 Agustus 2024 dengan kesimpulan: ditemukan regio leher terdapat nyeri tekan di area leher kiri atas;
- Bahwa Saksi Cucy Endawati dan anak-anak Saksi juga merasakan trauma apabila ada orang yang masuk ke dalam rumah dan di malam hari anak Saksi Asmawarni dan Saksi Indra Junaidi sering diminta oleh anak-anak Saksi Cucy Endawati untuk tidur di rumah Saksi Cucy Endawati;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa tersinggung dikarenakan setiap Terdakwa lewat di depan rumah Saksi Cuci Endawati, Saksi Cuci Endawati selalu menyuruh anak-anak nya masuk ke rumah dan suatu ketika saat hujan Terdakwa memindahkan batu yang menyumbat saluran air dan melemparkan batu ke sawah agar air tidak tergenang tetapi Saksi Cuci Endawati menyuruh anak-anaknya masuk seolah-olah Terdakwa akan mencelakai anak Saksi Cuci Endawati;
- Bahwa niat Terdakwa memberi pelajaran kepada Saksi Cuci Endawati agar tidak memperlakukan Terdakwa lagi seperti itu;
- Bahwa Terdakwa dan suami Saksi Cuci Endawati dulunya pernah bekerja di tempat yang sama;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa hanya menggunakan singlet dan celana pendek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap pribadi manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat bertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Rahman Hidayat Pgl Rahman Bin Jonnaidi sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur Pasal 335 ayat (1) KUH Pidana ini adalah bahwa ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu. Kemudian paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan ataupun ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun orang lain. Adapun memaksa berarti menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa sehingga berlawanan dengan kehendak sendiri sedangkan melakukan kekerasan berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di dalam kamar rumah Saksi Cuci Endawati yang beralamat di Jorong Lubuk Nago Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa melakukan perbuatan memiting leher Saksi Cuci Endawati sehingga kesulitan bernafas. Kejadian tersebut bermula saat Saksi Cuci Endawati bersama dengan Anak Saksi yaitu Adila Nisa Ardani tidur di dalam kamar rumah Saksi di Jorong Lubuk Nago kemudian Saksi Cuci Endawati merasa kesulitan bernafas sehingga terbangun dan saat itu Saksi Cuci Endawati melihat Terdakwa sedang memiting leher Saksi Cuci Endawati dengan tangan kanannya dari arah samping kiri Saksi dengan cara memasukkan tangan kanan Terdakwa melalui leher bagian belakang kemudian menyilangkan tangan kanan Terdakwa ke bagian leher depan dan Terdakwa kunci dengan tangan kiri Terdakwa lalu Saksi meronta agar melepaskan pitingan tersebut dan berteriak meminta tolong tetapi tidak bisa dikarenakan pitingan tersebut kemudian Saksi Cuci Endawati menendang Anak Saksi Adila Nisa Ardani agar terbangun dan meminta tolong. Setelah Anak Saksi Adila Nisa Ardani terbangun, Anak Saksi menangis dan berteriak kemudian Saksi Cuci

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endawati terjatuh dari atas tempat tidur dan mencoba membuka jendela dan berteriak meminta pertolongan yang membuat Terdakwa melepaskan cekikan itu kemudian Terdakwa lari melalui jendela belakang tempat Terdakwa masuk sebelumnya lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian datang Saksi Asmawarni dan Saksi Indra Junaidi serta warga yang mendengar teriakan minta tolong lalu Para Saksi menanyakan hal apa yang terjadi dan dijawab oleh Saksi Cuci Endawati ianya dicekik oleh Terdakwa lalu Saksi Indra Junaidi dan warga mencari Terdakwa akan tetapi Terdakwa sudah tidak ada. Akibat kejadian tersebut, Saksi Cuci Endawati merasakan sakit pada leher dan sulit untuk menoleh kiri dan kanan dan berdasarkan Laporan Visum Et Repertum terhadap Saksi Cuci Endawati No. 4405/199/ RM/RSUD/VIII/2024 tertanggal 16 Agustus 2024 dengan kesimpulan: ditemukan regio leher terdapat nyeri tekan di area leher kiri atas. Selain itu, Saksi Cuci Endawati dan anak-anak Saksi juga merasakan trauma apabila ada orang yang masuk ke dalam rumah dan di malam hari anak Saksi Asmawarni dan Saksi Indra Junaidi sering diminta oleh anak-anak Saksi Cuci Endawati untuk tidur di rumah Saksi Cuci Endawati. Terdakwa dan suami Saksi Cuci Endawati dulunya pernah bekerja di tempat yang sama dan saat kejadian Terdakwa hanya menggunakan singlet dan celana pendek;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiting Saksi Cuci Endawati karena Terdakwa merasa tersinggung setiap Terdakwa lewat di depan rumah Saksi Cuci Endawati, Saksi Cuci Endawati selalu menyuruh anak-anak nya masuk ke rumah dan suatu ketika saat hujan, Terdakwa memindahkan batu yang menyumbat saluran air dan melemparkan batu ke sawah agar air tidak tergenang tetapi Saksi Cuci Endawati menyuruh anak-anaknya masuk seolah-olah Terdakwa akan mencelakai anak Saksi Cuci Endawati. Tujuan dan maksud Terdakwa memiting Saksi Cuci Endawati memberi pelajaran kepada Saksi Cuci Endawati agar tidak memperlakukan Terdakwa lagi seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah masuk ke kamar Saksi Cuci Endawati kemudian memiting Saksi Cuci Endawati agar memaksa Saksi Cuci Endawati berhenti bersikap tidak baik terhadap Terdakwa. Dengan demikian unsur "secara melawan hak memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan terhadap orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) KUHP Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu mengenai percobaan melakukan kejahatan diperlukan adanya beberapa unsur yaitu niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan kejahatan yang didakwakan, adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak tersebut dan juga pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya niat dari Terdakwa untuk merampas nyawa dari korban yaitu Saksi Cuci Endawati, dimana perbuatan Terdakwa tidak menggunakan alat untuk melakukan perbuatannya dan juga Terdakwa dalam perbuatannya hanya memiting leher saksi Cuci Endawati yang kekuatan memiting tidak sekuat apabila Terdakwa langsung mencekik leher atau tenggorokan Saksi Cuci Endawati ataupun alat vital yang dapat mematikan dari Saksi Cuci tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Pasal yang terbukti terhadap Terdakwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di dalam pertimbangan unsur dan selanjutnya Majelis Hakim akan memutus lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dituangkan pada amar putusan ini dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju daster warna hijau kombinasi orange, cream dan hitam, 1 (satu) helai singlet warna putih dan 1 (satu) helai celana pendek merk Eiger warna hitam merupakan pakaian yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan menimbulkan trauma pada korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri dan oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan memberikan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan trauma terhadap Saksi Korban dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan terhadap masyarakat luas;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahman Hidayat Pgl Rahman Bin Jonnaidi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan terhadap orang lain sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju daster warna hijau kombinasi orange, cream dan hitam;
 - 1 (satu) helai singlet warna putih;
 - 1 (satu) helai celana pendek merk Eiger warna hitam;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Neli Gusti Ade, S.H., sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H. dan Zalyoes Yoga Permadya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Willymart Bakara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Neli Gusti Ade, S.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)